



KEPALA DESA BLORONG
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA BLORONG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu Dana Desa diprioritaskan untuk BLT desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 Nomor 38);
13. Peraturan Desa Blorong Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blorong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Blorong Tahun 2020 Nomor 3),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Nomor 144.2/841.14, tanggal 22 Mei 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN KEPALA DESA BLORONG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEDUA (II) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumantono.
3. Desa adalah Desa Blorong
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Kedua (II) Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Blorong.

Ditetapkan di Desa Blorong
pada tanggal Desember 2020

KEPALA DESA BLORONG,



MULYONO

Diundangkan di Desa Blorong
pada tanggal Desember 2020

SEKRETARIS DESA BLORONG,



RIYANTO, S.T

BERITA DESA BLORONG TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA BLOKONG
 NOMOR : 30
 TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA BLOKONG KECAMATAN JUMANTONO
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	Nama	NKK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	SUDARDI	3313042605054596	3313042006570001	Petak Rt.01/03	Memenuhi syarat	3.600.000
2	SUYADI	3313042605054589	3313040912810003	Petak Rt.01/03	Memenuhi syarat	3.600.000
3	MUH JAIDI	3313042605054681	3313040612680001	Jurug Rt.01/01	Memenuhi syarat	3.600.000
4	ARJASETU	3313042605054689	3313042512520001	Jurug Rt.01/01	Memenuhi syarat	3.600.000
5	JUMADI	3313040312110002	3313041503770004	Jurug Rt.02/01	Memenuhi syarat	3.600.000
6	LARDI	3313041901110024	3313041503810001	Jurug Rt.02/01	Memenuhi syarat	3.600.000
7	IIN MAWARNI	3313041901110041	3313044505700002	Jurug Rt.02/01	Memenuhi syarat	3.600.000
8	WARDI	3313042605054646	3313040607660002	Jurug Rt.02/02	Memenuhi syarat	3.600.000
9	SUTAR	3313042605054968	3313043112550065	Jurug Rt.02/02	Memenuhi syarat	3.600.000
10	SUWARDI	3313042605054656	3313043112670047	Jurug Rt.01/02	Memenuhi syarat	3.600.000
11	SARJIYEM	3313042605054253	3313044407650001	Petak Rt.02/04	Memenuhi syarat	3.600.000
12	SAMSUL ARIF	3313042312160002	3313041110900002	Petak Rt.02/02	Memenuhi syarat	3.600.000
13	SUKIMIN	3313042605054178	3313040611640001	Jetak Rt.01/05	Memenuhi syarat	3.600.000
14	SAMIKUN	3313042605054179	3313040706420002	Jetak Rt.01/05	Memenuhi syarat	3.600.000
15	DIMAN	3313042605054219	3313041205690001	Jetak Rt.02/05	Memenuhi syarat	3.600.000
16	SAMINO	3313040908100001	3313040408790003	Jetak Rt.02/05	Memenuhi syarat	3.600.000
17	NGATNO	3313042605054190	3313040709690001	Jetak Rt.03/05	Memenuhi syarat	3.600.000
18	PAINAH	3313042605054949	3313045610750003	Jurug Rt.02/02	Memenuhi syarat	3.600.000
19	SUPARMI	3313042605055041	3313045107550001	Pandakan Rt.01/16	Memenuhi syarat	3.600.000
20	SATIMIN	3313042605055385	3313043112560037	Pandakan Rt.01/16	Memenuhi syarat	3.600.000
21	DWI SEPTININGSIH	3313041512140008	3314036609880001	Ngaglik Rt.01/17	Memenuhi syarat	3.600.000
22	DEDI RIYANTO	3313041207160003	6207081012870001	Ngaglik Rt.01/07	Memenuhi syarat	3.600.000

1	2	3	4	5	6	7
23	SUWARTI	3313042605055047	3313045209630002	Ngaglik Rt.02/17	Memenuhi syarat	3.600.000
24	RICKY PANGGIAT	3313040306200001	3313042102940001	Ngaglik Rt.02/17	Memenuhi syarat	3.600.000
25	TUMIN MUJIYONO	3313040501100001	3313043007830001	Daren wetan Rt.02/04	Memenuhi syarat	3.600.000
26	SUTYEM	3313042605055770	3313044605600001	Daren wetan Rt.01/14	Memenuhi syarat	3.600.000
27	SUGIMAN	3313042605055807	3313041101600001	Pandakan Rt.03/07	Memenuhi syarat	3.600.000
28	SRI HARYONO	3313042806130002	3313040706850001	Pandakan Rt.3/15	Memenuhi syarat	3.600.000
29	SUMIDI	3313042605055822	3313042107770001	Pandakan Rt.1/15	Memenuhi syarat	3.600.000
30	GUNADI	3313040207120001	3313042707760002	Pandakan Rt.3/15	Memenuhi syarat	3.600.000
31	SALIYEM	3313042705090001	3313046502660002	Pandakan Rt.01/15	Memenuhi syarat	3.600.000
32	SUNARTO	3313041206120001	3313040203800002	Pandakan Rt.3/16	Memenuhi syarat	3.600.000
33	EKO MULYONO	3313040812160001	3313041205860002	Pandakan Rt.3/16	Memenuhi syarat	3.600.000
34	PARNO	3313041210060019	3313040904720002	Ngelo Rt.01/18	Memenuhi syarat	3.600.000
35	SAMINO	3313042605055292	3313040912690001	Ngelo Rt.01/18	Memenuhi syarat	3.600.000
36	NARSO WIYONO	3313042605055845	3313040808560002	Daren wetan Rt.3/14	Memenuhi syarat	3.600.000
37	SINGAT ATMO PAWIRO	3313042605055797	3313040612580001	Daren wetan Rt.02/14	Memenuhi syarat	3.600.000
38	ZAENAL ARIFIN	3313041802140002	3172040105720014	Daren wetan Rt.02/14	Memenuhi syarat	3.600.000
39	SURAYEM	3313042605056308	3313047112480041	Daren kulon Rt.01/12	Memenuhi syarat	3.600.000
40	SAMINO	3313042605056357	3313040703680001	Daren kulon Rt.02/12	Memenuhi syarat	3.600.000
41	SRI WIDAYATI	3313042705050394	3313047112730056	Randusari Rt.01/04	Memenuhi syarat	3.600.000
42	ANJAR PUSPTASARI	3313042705050352	3313047105930001	Randusari Rt.02/04	Memenuhi syarat	3.600.000
43	SUKIMIN	3313042605053665	3313041801600001	Randusari Rt.01/08	Memenuhi syarat	3.600.000
44	SUNARDI	3313041410060021	3313041102790002	Randusari Rt.02/04	Memenuhi syarat	3.600.000
45	SRI SUPATMI	3313042705050367	3313046604640001	Randusari Rt.03/04	Memenuhi syarat	3.600.000
46	SANI	3313042605053667	3313044107470103	Randusari Rt.01/09	Memenuhi syarat	3.600.000
47	SUNARMI	3313042605053779	3313044106610001	Blorong Rt.02/06	Memenuhi syarat	3.600.000
48	SUKARNI	3313041411170028	3313046201670003	Blorong Rt.03/06	Memenuhi syarat	3.600.000
49	SUKARMI	3313042605053776	3313044507780004	Blorong Rt.02/06	Memenuhi syarat	3.600.000
50	SRI SULARTI	3313042605053773	3313045809720001	Blorong Rt.02/03	Memenuhi syarat	3.600.000
51	PRIVADI	3313040308150001	3313050505890002	Blorong Rt.01/06	Memenuhi syarat	3.600.000
52	SAMINO	3313041506150006	3313042603850001	Blorong Rt.01/06	Memenuhi syarat	3.600.000
53	BEJO	3313042605054139	3313041206120001	Blorong Rt.01/06	Memenuhi syarat	3.600.000
54	SURATI	3313042605053716	3313045710600002	Blorong Rt.3/6	Memenuhi syarat	3.600.000
55	KASINO	3313042605053747	3313042508640001	Blorong Rt.01/07	Memenuhi syarat	3.600.000
56	SISKAWATI	3313042605053747	3313044406910002	Blorong Rt.01/07	Memenuhi syarat	3.600.000
57	SARTINI	3313041808150001	3313045103970003	Dukuh rejo Rt.01/13	Memenuhi syarat	3.600.000
58	SUKADI	3313042605056723	3313041204770001	Dukuh rejo Rt.03/06	Memenuhi syarat	3.600.000

1	2	3	4	5	6	7
59	REMAN	3313040907120001	3313040203840001	Dari Rt.01/11	Memenuhi syarat	3.600.000
60	MUJI LESTARI	3313042605056312	3313045805680001	Dari Rt.03/11	Memenuhi syarat	3.600.000
61	KARJONO	3313042605056291	3313042205810002	Dari Rt.03/11	Memenuhi syarat	3.600.000
62	BUDI JUNIARTO	3313042201110021	3313040706710001	Dari Rt.01/11	Memenuhi syarat	3.600.000
63	SIYAM	3313041407090004	3313046210340001	Dari Rt.01/11	Memenuhi syarat	3.600.000
64	SRI SUMARMU	3313042605056266	3313045210690001	Sawit Rt.03/10	Memenuhi syarat	3.600.000
65	SAENO	3313042605055880	3313041008620002	Sawit Rt.02/10	Memenuhi syarat	3.600.000
66	SUNGATNO	3313042412130001	3313041304870001	Sawit Rt.02/10	Memenuhi syarat	3.600.000
67	SUDARMO	3313040406150005	3501011406620006	Sawit Rt.02/10	Memenuhi syarat	3.600.000
68	SUPARNO	3313042605055887	3313041201700002	Sawit Rt.02/10	Memenuhi syarat	3.600.000
69	SUNARDI	3313041310090001	3315050907820003	Sawit Rt.02/10	Memenuhi syarat	3.600.000
70	SUGIVANTO	3313041001120003	3313040704840001	Sawit Rt.01/10	Memenuhi syarat	3.600.000

KEPALA DESA BLORONG

[Signature]

MULYONO

